

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, status dan peranan memiliki makna yang begitu penting terhadap berbagai bentuk pola hubungan yang ada dalam lingkup masyarakat. Adanya perbedaan dalam status sosial yang melatar belakangi seseorang, menjadikan berbagai hak dan kewajiban memiliki pengaruh dalam pola perilaku yang dikerjakan.¹ Peranan dapat dipahami sebagai upaya mengerti perilaku yang diharapkan serta memiliki hubungan yang erat dengan status sosial yang dimiliki seseorang.²

2. Pengertian Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah lokasi terakhir dari sampah yang bersumber dari berbagai sumber, tidak terkecuali dari rumah tangga. Adanya tempat sampah difungsikan sebagai penampungan akhir.

Lokasi dari TPA ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah Keputusan Dirjen Pemberantas penyakit Menular dan Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah yaitu :

¹ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 4.

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press), 1132.

- a. Untuk mencapai derajat kesehatan yang mendasar perlunya pengelolaan sampah yang baik dan memenuhi syarat sesuai standartd kesehatan.
- b. Perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh sampah sejak awal hingga pembuangan akhir.³

3. Jenis dan Bentuk TPA Ramah Lingkungan

a. *Sanitary landfill*

Sanitary landfill merupakan sebuah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun dan dipadatkan, kemudian sampah tersebut ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pekerjaan pelapisan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi tempat pembuangan akhir dan juga diperlukan persediaan tanah yang cukup untuk menutupi timbunan sampah tersebut. *Sanitary landfill* ini dapat dilengkapi lagi, menjadi :

1) *Improved Sanitary Landfill* :

Adalah sebuah sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem *sanitary landfill*. Sistem ini bisa dibilang lebih canggih, karena pada sistem ini terdapat instalasi yang mampu

³ Aji Novia Prastanti, *Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai Objek Wisata Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati*, (Skripsi S1, 2015) Semarang, 2015, 10.

memisahkan air lindi (*leachate*), air hasil pemisahan tersebut masih bisa dimanfaatkan dengan mengalirkannya terlebih dahulu ke pipa pengolahan. Selain itu sistem ini juga dilengkapi dengan jaringan ventilator yang berfungsi menguraikan gas yang terdapat dalam sampah.

2) *Semi Aerobic Sanitary Landfill* :

Pada sistem ini percepatan dekomposisi (penguraian) sampah dapat dilakukan dengan cepat, yakni dengan cara menambah suplay oksigen yang masuk.

b. *Control landfill*

Pada sistem ini timbunan sampah akan di tutup dengan tanah. Penutupan dengan tanah ini dilakukan dengan berkala. Secara lebih lanjut sistem ini berfungsi mengurangi resiko tumpukan sampah yang ada dengan cara memadatkan sampah yang menumpuk terlebih dahulu, kemudian menimbunnya dengan tanah secara berkala. Cara ini dilakukan agar potensi sampah yang merusak lingkungan dapat diperkecil.

4. Pemilihan lokasi yang tepat

a. Persyaratan lokasi TPA

Lokasi TPA adalah tempat terakhir dari sampah yang mana telah melalui pengumpulan dan perjalanan dari daerah pelayanan atau pengumpulan sementara. Tempat ini diusahakan mampu menampung dan secara alamiah mampu menguraikan sampah tersebut, tentu agar

tidak menimbulkan ancaman lebih lanjut terhadap lingkungan. Sebagaimana tujuan tersebut, maka penentuan lokasi TPA setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- 1) Lokasi dan kondisi TPA mutlak harus tidak mengganggu aktivitas lingkungan disekitarnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya:
 - a) Kebisingan dan debu yang diakibatkan dari aktivitas truk yang mengangkut sampah atau dari mesin alat berat yang beroperasi.
 - b) Kemungkinan terciumnya bau menyengat dari sampah yang ada atau banyaknya lalat.
 - c) Pencemaran udara yang berasal dari gas akibat penguraian sampah.
 - d) Pencemaran air permukaan dan air tanah yang diakibatkan dari *leachate* (cairan sampah) yang mengendap kedalam tanah.
- 2) Lokasi TPA harus memenuhi kondisi Topografi dan Hidrologi sebagai berikut:
 - a) Secara topografi lokasi TPA tidak boleh berada pada hulu sumber air. Mengingat bahwa sumber air tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga, maka lokasi TPA tentu tidak boleh berada pada hulu. Hal ini dikarenakan *leachate* yang diserap oleh tanah tidak ikut terbawa oleh air yang ada

didalam sumber dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuahn masyarakat.

- b) Lokasi TPA mutlak harus berada pada lokasi yang jauh dari potensi kebunjiran, hal ini dikarnakan meminimalisir tercemarnya air tersebut oleh air lindi (*leachate*). Adapun pengecualian jika tempat tersebut sendari awal sudah dipersiapkan dengan memasang tanggul penahan banjir ataupun bentuk pencegahan lainnya.
 - c) Kondisi geologi lapisan tanah dasar TPA sebaiknya berupa lapisan yang relatif kedap air seperti tanah lempung (*clay*). Hal ini dimaksudkan agar kemungkinan meresapnya air lindi kedalam tanah dan mencemari sumber air yang berada di bawah tanah tidak terjadi. Lebih jauh lagi alangkah lebih baik jika angka kelulusan air maksimal 10 cm/detik.
 - d) Muka air tanah lebih rendah dari dasar rencana TPA, kecuali dengan perlakuan khusus sebelum dan selama dioperasikan (drainase dalam lokasi, penyiapan lapisan/tanah kedap air kecuali memang sudah tanah lempung, dll). Kedalaman air tanah dari dasar TPA efektif minimal 1 meter.
- 3) Lokasi TPA harus memperlihatkan faktor efisiensi pengangkutan

Lokasi TPA baik jika letaknya tidak lebih dari 20 km. Hal ini dikarenakan jika letak lokasi TPA yang lebih dari 20 km maka

biaya oprasional yang dibutuhkan untuk pengangkutan akan lebih besar. Ini bertujuan agar efisiensi yang didapatkan lebih besar.

Periode operasi pemakaian TPA harus cukup ekonomis.

- 4) Tempat pemrosesan akhir sampah, diusahakan bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama, setidaknya 5 tahun. Masa oprasional yang tidak panjang akan mengakibatkan pengadaan terhadap lokasi TPA tersebut tidak ekonomis. Pengadaan oprasional awal yang dilakukan akan tidak bisa dimanfaatkan sevara maksimal, karena hanya berfungsi beberapa tahun saja.

5) Kriteria lokasi

Lokasi TPA mutlak sendari awal sebelum melangkah lebih jauh harus mempertimbangkan berbagai perencanaan tata guna tanah (jangka pendek atau jangka panjang). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya dua kepentingan yang berbeda atas lokasi TPA. Selain itu sifat proses stabilisasi timbunan tanah yang terbilang lama, menjadikan sangatlah penting untuk terlebih dahulu memperhatikan rencana penggunaan tanah secara berkepanjangan.

b. Faktor pertimbangan lokasi TPA

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan cukup detail terkait dengan penentuan lokasi TPA, tentu hal ini untuk meminimalisir adanya permasalahan dikemudian hari. Langkah paling awal yang harus di ambil. Jauh sebelum dilakukan pembuatan

perencanaan sistem pembuangan akhir, ada langkah yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, langkah tersebut salah satunya pemilihan lokasi TPA. Lokasi TPA tidak boleh terletak disembarang tempat. Beberapa hal yang mempengaruhinya adalah kemungkinan adanya dampak negative yang ditimbulkan dari terkonsentrasinya sampah pada luasan lahan dalam jumlah besar, selain itu potensi musim hujan yang bercampur dengan air limbah sampah sangatlah berbahaya terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

Untuk itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan lokasi TPA, adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan hidup, berhubungan dengan adanya dampak yang mungkin timbul dari lokasi TPA tersebut. Seperti rusaknya ekosistem dll.
- 2) Kesehatan masyarakat, tidak jauh berbeda dari poin lingkungan hidup hanya saja leboh bersifat khusus. Adanya masalah seperti masalah mortalitas, morbiditas dan kecelakaan sewaktu operasi.
- 3) Ekonomi, berhubungan dengan biaya yang diperlukan ketika sebuah lokasi TPA sudah ditentukan. Biaya ini meliputi biaya pembangunan, oprasional, pemeliharaan dan lain sebagainya.
- 4) Sosio-ekonomi, adalah beberapa hal yang berhubungan antara ekonomi dengan kehidupan sosial masyarakat disekitar lokasi TPA. Misalnya menurunnya nilai tanah sekitar lokasi TPA karena

dekatnya lahan yang dimiliki dengan lokasi yang terkesann kumuh.

c. Proses pemilihan lokasi

Guna menentukan pilihan untuk menetapkan suatu lokasi hendak dijadikan TPA, perlu adanya alat bantu ukur yang dapat mengakomodasi ketermudahan dalam menentukan lokasi tersebut. Sehingga pengambilan keputusan memiliki rujukan atau dasar-dasar yang kuat dan jelas. Adapun beberapa proses yang digunakan dalam peneyeleksian secara berkala bertujuan untuk mempermudah cara kerja yang efisien, dibandingkan dengan harus menguji keseluruhan tempat dengan menetapkan beberapa kriteria.

Beberapa langkah penyaringan berkala tersebut dapat berupa penilaian secara umum, kemudian dilanjutkan dengan penentuan lokasi yang mana pada tahap ini kriteria penilaian yang diterapkan lebih ketat. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan ketiga yakni penentuan, yang lebih menekankan tinjaun pada aspek politik serta kebijakan pemerintah daerah.

1) Kriteria umum :

Untuk menetapkan suatu daerah atau lokasi menjadi TPA maka kriteria umum ini digunakan untuk mempermudah pemilihan kemungkinan adanya banyak referensi lokasi yang diusulkan. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud adalah:

- a) Adanya relevansi lokasi tersebut dengan tataguna tanah/rencana penggunaan lahan. Rujukan yang diambil adalah dengan melihat Rencana Umum Tata Ruang Provinsi (RUTRP) atau Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (RUTRK).
 - b) Tinjauan, dari segi geologi lingkungan.
 - c) Tinjauan dari segi hidrogeologi.
 - d) Pertimbangan terhadap sosial-budaya masyarakat sekitarnya.
 - e) Lokasi dengan dengan tempat rekreasi/pariwisata.
 - f) Daerah dekat pemukiman padat.
- 2) Kriteria penyaringan lokasi secara individual melalui beberapa item: geologi, air tanah, air permukaan, lereng, tata guna lahan.
 - 3) Kriteria penentu : permukaan lahan dan prasarana, tanah, lingkungan biologis, penggunaan tanah, transportasi.

5. Sistem pengoperasian TPA

Adalah serangkaian alur mulai dari sampah datang hingga diproses di dalam TPA. Secara lebih detail beberapa alur tersebut dapat dipahami dalam beberapa poin seperti: penerimaan sampah, pengangkutan sampah di dalam TPA, pembongkaran sampah, perataan sampah dan pemdatan serta penutupan sampah dengan lapisan tanah.

a. Penerimaan sampah

Kegiatan ini dilakukan oleh pos jaga TPA yang berada pada gerbang pintu masuk TPA. Langkah ini dilakukan untuk melihat jenis sampah yang datang, asal sampah serta bilamana truk pengangkut tersebut bukan dari armada operasional TPA (swasta).

b. Pengangkutan sampah

Petugas akan mengarahkan dimana titik sampah akan dibongkar. Titik pembongkaran telah ditetapkan melalui adanya sel harian. Sel harian akan membantu mempermudah petugas untuk mengatur bentuk akhir tumpukan sampah. Sel harian juga dapat dijadikan pedoman agar gunungan sampah yang terbentuk sesuai dengan rencana awal.

c. Pembongkaran sampah

Pembongkaran sampah dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya: penimbangan sampah yang tiba, penurunan sampah dari truk pengangkut, pembongkaran sampah dan dipelatakan sampah pada sel harian yang sudah ditentukan.

d. Perataan dan pemadatan sampah

Sampah yang sudah diletakan di sel harian akan dipadatkan menggunakan alat berat. Pada tahapan ini pengerjaan pemadatan sampah tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang lama setelah sampah sudah berada pada lokasi sel harian. Kemungkinan sampah menyebar karena hembusan angin akan mengakibatkan sampah menyebar ke lokasi lain yang berbeda dari sel harian yang sudah

ditetapkan. Selain itu efisiensi alat berat yang beroperasi juga akan berbeda dengan ketika alat tidak mengerjakan tumpukan sampah yang relative lebih besar dari yang seharusnya.

e. Pentupan sampah

Setelah sampah diratakan dengan menggunakan alat berat, sampah-sampah tersebut akan di tutup dengan tanah. Penutupan ini bertujuan untuk: mencegah perkembangbiakan lalat, mengurangi bau, mengendalikan aliran gas metan, meningkatkan stabilitas timbunan, mencegah rembesan langsung air hujan, dan lain-lain.⁴

6. Sumber Sampah

Berdasarkan sumbernya sampah dapat dikelompokan menjadi dua. Yang pertama sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan yang kedua adalah sampah yang berasal dari aktivitas bisnis. Sumber datangnya sampah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sampah rumah tangga misalnya, sampah dari dapur
- b. Sampah instistusi, berasal dari sekolah
- c. Sampah dari fasilitas umum, berasal dari tempat rekreasi
- d. Sampah dari sisa kontruksi bangunan
- e. Sampah pertanian, sisa pertanian yang tidak dimanfaatkan lagi.

7. Jenis - jenis Sampah

⁴ Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, *Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang Berwawasan Lingkungan*, (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, RI, 2009), 16.

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

- a. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Sampah ini tidak membutuhkan usaha manusia untuk dapat terurai. Contohnya : nasi, kulit buah, daun pohon, ranting dan lain lain.
- b. Sampah anorganik yaitu sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya : plastik, botol, kresek, dan ban bekas.⁵

8. Potensi Nilai Ekonomi Sampah

Dalam usaha pemanfaatan sampah yang dilakukan masyarakat dapat dikatakan berhasil bila mana produk tersebut mampu menghasilkan nilai lebih serta menjadi salah satu penunjang dalam kebutuhan masyarakat. Maka akan sangatlah terbantu jika potensi sampah yang ada dapat dimaksimalkan, khususnya untuk masyarakat yang tinggal disekitar atau megantungkan hidup dengan mengais sampah dan pada umunya dapata juga dilakukan oleh kalangan masyarakat yang lebih luas lagi.⁶

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Masyarakat

a) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan dapat diartikan sebagai ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau

⁵ Chandra Budiman, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, 111-112.

⁶ Setyo Purwedro dan Nurhidayat, *Mengolah Sampah untuk Pupuk & Pestisida Organik* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), 6

suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁷

Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern yaitu sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang sama terhadap sesama warga negara.⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Midgley yang dikutip oleh Huda di dalam buku karangan Waryono Abdul Ghafur mengenai pengertian kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama seperti masalah sosial dapat dikelola dengan baik, keperluan dapat terpenuhi, dan peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.⁹

b) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator yang merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimanan masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter

⁷ Amiruz Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2015), 383.

⁸ Ratna Ekasari, "Model Afektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi, (Malang: AE Publishing, 2020), 28.

⁹ Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial : Teori Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 6.

menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

a. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya.

Dari beberapa devisa tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi :

1. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

2. Komposisi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan lebih

kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus di lestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya.

4. Kesehatan

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPS : keluhan kesehatan, proses kelahiran, kelahiran, penolong kelahiran

oleh tenaga kesehatan, imunisasi, ASI, mengobati diri sendiri, obat tradisional, berobat jalan, rawat inap.

5. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS yaitu, bangunan fisik dan status penguasaan rumah.

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator - indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil daripembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berembang.¹⁰

2. Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

¹⁰ Anita Wulandari, *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi S1, 2017), Lampung, 2017, 54.

Dalam konsep Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada aqidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Syariat tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.¹¹ M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-'iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.¹²

¹¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Teoritis*, (Jakarta : Kencana , 2009), 10.

¹² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018), 3.

Ekonomi Islam bertujuan pada pencapaian kesejahteraan pribadi, kesejahteraan sosial dan umat manusia. Memaksimalkan kekayaan dalam Ekonomi Islam bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi menjamin kepentingan sosial, dan mencegah timbulnya berbagai bentuk tindakan salah, kriminalitas, serta ketidakadilan.

b. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kesejahteraan menurut Ibnu khaldun yang dikutip oleh Chapra dalam buku karangan Dadan Ramdhani, mengungkapkan bahwa kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam bukan hanya sebatas di dunia yang mencakup sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Lebih dari itu, kesejahteraan di akhirat berkaitan pada surga sebagai puncak kesenangan yang bersifat abadi.¹³

Kesejahteraan dalam pandangan Imam al-Ghazali yaitu meliputi kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kebutuhan kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), kebutuhan mewah (*tahsiniyyat*) serta kebutuhan pelengkap (*kamili*).

1. Kebutuhan primer

"*Ad-Dharuriyyat*" ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan lima elemen

¹³ Dadan Ramadhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, (Jawa Tengah: Markumi, 2019), 175.

dasar kehidupan yaitu keyakinan atau agama, hidup atau jiwa, akal atau intelektual, keturunan atau keluarga dan harta atau kekayaan. Jika tujuan dharuriyyat diabaikan maka tidak ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (fasad) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

2. Kebutuhan sekunder

"Al-Hajiyat" ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan dan kebutuhan pendidikan. Kebutuhan sekunder yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syariat bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan.

3. Kebutuhan tersier

"Tahsiniyat" disebut sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat daripada kesenangan hidup. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syariat menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa syariah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dari *dharuriyyat* dan *hajiyat*.

4. Kebutuhan pelengkap

"*Kamili*" kebutuhan pelengkap atau dapat juga disebut dengan barang pelengkap, adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut merupakan akan barang pelengkap bagi orang lain. Dimana barang tersebut digunakan sebagai pendorong akan kebutuhan yang memberikan tambahan manfaat dan barang ini akan memberikan manfaat lebih jika digabungkan penggunaannya dengan barang lain.¹⁴

Secara tegas fungsi ekonomi Islam menekankan pada bagaimana cara memperoleh dan membelanjakan harta yang halal. Harta hakikatnya milik Allah SWT, manusia hanya sebagai subjek yang diamanahi atau mengelola semua kekayaan yang ada di bumi dan di langit. Harta benda akan bernilai ketika harta berfungsi dalam menjaga kesejahteraan hidup, menjaga terjadinya krisis dan menopang kebahagiaan hidup manusia, agar terhindar dari ancaman kufur disebabkan kekafiran atau kemiskinan. Karena itu, untuk menjaga kekokohan aqidah Islam, dibutuhkan adanya harta dalam rangka menjaga dan melindungi keselamatan yang dirumuskan dalam bingkai *maqashid asy-syari'ah*, yang bersumber dari teks Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵ Berikut penjelasan mengenai Maqashid Syariah :

¹⁴ Muhammad Aji Ridwan Mas, "Peran Modal Sosial guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi S1, 2018), Lampung, 2018, 45.

¹⁵ Muhammad Hadi, *Paradigma Materpiece Keuangan Islam dan Aplikasinya di Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 17.

a) Memelihara agama

Memelihara agama merupakan hak seorang individu dalam memilih keyakinannya tanpa paksaan. Menurut Lies Marcores dalam buku karangan Zaprulkan mengungkapkan bahawa seorang pakar ilmu ushul, Syekh al-Thair ibn 'Asyur, berpendapat sebagaimana syarat (ushul al-syari'ah) yaitu kebebasan dalam berkeyakinan dengan melarang pemaksaan. Selain itu, syariat juga mengharuskan kepada setiap penganut agama agar menjaga keyakinannya dengan menegakkan kebenaran, serta menghindari fitnah (kekacauan) dengan tidak mencela keyakinan orang lain yang berbeda. Memelihara agama dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan ketentuan agama meliputi ibadah shalat lima waktu, puasa, zakat, dan naik haji.

b) Memelihara jiwa

Ketentuan Islam dalam memelihara jiwa terletak pada kekuasaan mutlak dari Allah Swt, tidak ada yang berhak melepaskan nyawa seseorang kecuali dari kehendak Allah Swt. Islam juga merupakan agama rahmat dan kasih sayang, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Segala hal yang bertujuan untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan merupakan tujuan Islam. Ketika ada yang

menghilangkan nyawa seseorang berarti sudah mendahului kekuasaan Allah, serta telah menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, di depan manusia bahkan di hadapan Allah Swt. Memelihara jiwa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

c) Memelihara akal

Akal merupakan ciri khas yang dimiliki manusia yang menjadi pembeda dengan makhluk lain. Manusia hidup dengan akalnya yang memiliki berbagai fungsi diantaranya seperti untuk berpikir atas segala sesuatu dalam hidupnya serta untuk mencari jalan keluar dari segala permasalahan. Akal diberikan oleh Allah Swt kepada manusia untuk memikirkan keberadaan diri manusia dan keagungan Allah Swt. Ketika akal terganggu, maka akan mempengaruhi perjalanan hidup manusia.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan bagi manusia untuk menuntut ilmu dikarenakan orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang mulia di dalam Islam. Adapun hal yang harus dilakukan dalam memelihara akal yaitu menghindari perbuatan yang dapat merusak atau menghilangkan akal secara hukum. Misalnya diharamkannya

mengonsumsi minuman keras dan benda lain yang mempunyai efek yang sama.

d) Memelihara keluarga atau keturunan

Memelihara keturunan merupakan salah satu dari *dharuriyah al-khams*, yaitu sebagai salah satu dari tujuan syariat Islam. Dalam hal ini, Islam menyerukan kepada pengikutnya untuk memelihara keturunan tersebut dengan melaksanakan perkawinan yang sah untuk menghindari hal seperti berzina dikarenakan hasil dari zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah.

e) Memelihara harta kekayaan

Harta dalam bahasa Arab diebut *mal* (tunggal) atau *amwal* (jamak). Dalam pandangan Islam, harta merupakan sebuah titipan dan amanah dari Allah Swt kepada manusia. Tetapi manusia diberi kepercayaan dan kekuasaan oleh Allah untuk menggunakan dan memanfaatkan harta sesuai dengan kebutuhan serta mendistribusikan harta kepada orang yang berhak memperolehnya.

Kepemilikan harta dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melakukan transaksi jual-beli dengan cara yang dianjurkan oleh Islam, dalam hal mencari rezeki yang halal, menjaga amanah terhadap harta orang lain, serta diisyaratkan dalam pembagian harta melalui hukum kewarisan. Seseorang

yang memiliki harta wajib hukumnya mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab dan haulnya. Sebaliknya di dalam Islam dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, merampok, melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim, dan hal buruk lainnya.¹⁶

¹⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 80.